



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGEKEO

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NAGEKEO

NOMOR : 02/HK.03.2/5316/2022

TENTANG

PENGANGKATAN/PENUNJUKAN PENGELOLA DATA TUNJANGAN KINERJA
(TUKIN) DAN PENGELOLA BUKU KENDALI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGEKEO TAHUN 2022

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGEKEO

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 66/SDM.07-Kpt/05/SJ/I/2021 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 935/SDM.07-Kpt/05/SJ/XII/2017 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, maka dipandang perlu untuk mengangkat dan menunjuk Pengelola Tunjangan Kinerja dan Pengelola Buku Kendali di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo tentang Pengangkatan/

Penunjukan.

Penunjukan Pengelola Data Tunjangan Kinerja (TUKIN)
Dan Pengelola Buku Kendali Di Lingkungan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo Tahun 2022

Mengingat

1. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Presiden Nomor 126 Tahun 2017 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia 2017 Nomor 270);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Nagara Nomor 6340);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6477);

8. Peraturan.

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2011 tentang Penataan Sistem Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 1236);
10. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 66/SDM.07-Kpt/05/SJ/I/2021 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 935/SDM.07-Kpt/05/SJ/XII/2017 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGEKEO TENTANG PENGANGKATAN/ PENUNJUKAN PENGELOLA DATA TUNJANGAN KINERJA (TUKIN) DAN PENGELOLA BUKU KENDALI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGEKEO TAHUN 2022.**
- KESATU** : **Menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo tentang Pengangkatan dan Penunjukan Pengelola Data Tunjangan Kinerja (TUKIN) dan Pengelola Buku Kendali di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo Tahun 2022.**
- KEDUA** : **Tugas dan Tanggungjawab Pengelola Data Tunjangan Kinerja (TUKIN) dan Pengelola Buku Kendali sebagaimana**

dimaksud.

dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini mempunyai tugas :

- a. Menyiapkan administrasi yang berkaitan dengan tunjangan kinerja.
- b. Menyiapkan nota keberatan atas kehadiran pegawai.
- c. Menyiapkan format Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak atas pembayaran Tunjangan Kinerja.
- d. Membuat Rekapitulasi Daftar Nominatif Pembayaran Tunjangan Kinerja Pegawai.
- e. Membuat laporan rekapitulasi kehadiran perbulan sekretariat KPU Kabupaten Nagekeo.
- f. Membuat Daftar Hadir Harian KPU Kabupaten Nagekeo.
- g. Membuat Rekapitulasi Kehadiran Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan sekretariat KPU Kabupaten Nagekeo Tahun 2022.
- h. Menyiapkan data kehadiran Pegawai Negeri Sipil pada sekretariat KPU Kabupaten Nagekeo setiap bulan.
- i. Menyiapkan data tunjangan kinerja Pegawai Negeri Sipil pada sekretariat KPU Kabupaten Nagekeo berdasarkan hukuman disiplin.
- j. Menyiapkan format tunjangan kinerja ahli waris.
- k. Menyiapkan format SKPP (Surat Keterangan Perhitungan Pembayaran) pada sekretariat KPU Kabupaten Nagekeo.

KETIGA : Masa kerja Pengelola Data Tunjangan Kinerja (TUKIN) dan Pengelola Buku Kendali terhitung sejak tanggal 03 Januari 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022.

KEEMPAT : Pengelola Data Tunjangan Kinerja (TUKIN) dan Pengelola Buku Kendali yang diangkat bertanggungjawab kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo.

KELIMA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas

Operator.

Operator SIMAK Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo Tahun 2022 Bagian Anggaran 076 Nomor SP DIPA-076-01.2.670269/2022 Tanggal 17 November 2021 Tahun Anggaran 2022.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan ditinjau kembali.

Ditetapkan di : Mbay

Pada tanggal : 14 Januari 2022

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN NAGEKEO,

Ttd.

KRISTOVORUS SAKE

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NAGEKEO
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

MATHEUS DHAJO GESIRADJA



LAMPIRAN : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
NAGEKEO
NOMOR : 02/HK.03.2/5316/2022
TENTANG : PENGANGKATAN/PENUNJUKAN
PENGELOLA DATA TUNJANGAN
KINERJA (TUKIN) DAN PENGE-
LOLA BUKU KENDALI DI LING-
KUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN NAGEKEO
TAHUN 2022

NAMA PENGELOLA TUNJANGAN KINERJA (TUKIN)
DAN PENGELOLA BUKU KENDALI KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NAGEKEO TAHUN 2022

NO	NAMA / NIP	JABATAN	KET
1.	Sugiarti Adiningsih, A.Md 19811111 200910 2 001	Pengelola Tunjangan Kinerja dan Pengelola Buku Kendali	

Ditetapkan di : Mbay
Pada tanggal : 14 Januari 2022

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NAGEKEO,

Ttd.

KRISTOVORUS SAKE

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NAGEKEO
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,


MATHEUS DHAJO GESIRADJA